



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 144 / 537 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA KANARDI SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA MAYANG, KECAMATAN
GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, menyebutkan anggota Badan Permasyarakatan Desa diberhentikan karena meninggal dunia;
- b. bahwa Saudara Kanardi Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo telah meninggal dunia sehingga perlu diberhentikan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor 141/980/IX/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Mayang Kecamatan Gatak dan Pengajuan Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW), telah mengajukan pemberhentian Saudara Kanardi sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberhentikan Saudara Kanardi sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

4

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara Kanardi sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.

f

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan disampaikan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Camat Gatak di Gatak;
 6. Kepala Desa Mayang, Kecamatan Gatak di Gatak;
 7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mayang, Kecamatan Gatak di Gatak;
 8. Ahli Waris.
-

f